

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Mekanisme akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunungjati melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan dan penyerahan persyaratan administrasi, survei lapangan oleh *marketing*, rapat komite, hingga keputusan pencairan. Analisis calon nasabah meliputi aspek karakter, kemampuan membayar, modal usaha, kondisi ekonomi, serta jaminan yang disertakan. Penilaian dilakukan melalui survei lapangan dan komunikasi dengan nasabah serta lingkungannya untuk memastikan kelayakan dan keberlanjutan pembiayaan. Jaminan minimal 25% lebih besar dari pembiayaan diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian. Keseluruhan proses ini bertujuan menjaga keberlanjutan hubungan baik antara BMT dan nasabah serta meminimalkan risiko kredit macet.
2. Pembiayaan *Murabahah* di BMT Gunungjati adalah salah satu produk unggulan dengan dua jenis utama: modal kerja dan konsumtif, di mana mayoritas nasabah memilih pembiayaan modal kerja untuk mendukung sektor perdagangan. Sistem akad *Wakalah* diterapkan untuk memberikan kemudahan nasabah dalam pengadaan barang, namun juga menimbulkan risiko *Side Streaming* atau penyalahgunaan dana. Untuk mencegah hal ini, BMT Gunungjati menerapkan langkah preventif seperti analisis 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*) dan *monitoring* pasca-pembiayaan. Strategi *monitoring* meliputi kunjungan fisik, *maintenance* hubungan dengan nasabah, serta *trade checking* ke lingkungan nasabah untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan. Strategi yang diterapkan oleh BMT Gunung Jati Cirebon dalam mencegah side streaming terbukti efektif dengan menurunkan jumlah kasus dari 10 menjadi 3 per tahun, menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 70%. Langkah-langkah seperti penundaan pencairan, restrukturisasi pembiayaan, pendampingan langsung, dan komunikasi dengan keluarga berhasil meningkatkan kepatuhan nasabah terhadap prinsip syariah

dalam pembiayaan murabahah bil wakalah. Meskipun belum sepenuhnya menghilangkan risiko, strategi ini telah membantu meminimalisir penyalahgunaan dana dan memperkuat sistem pengawasan dalam pengelolaan pembiayaan.

3. Tinjauan hukum ekonomi syaria'ah Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah* terhadap *Side Streaming* dalam praktik pembiayaan *Murabahah* yang menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000. Terdapat dua kemungkinan penggunaan akad dalam transaksi *Murabahah*, yaitu akad *Wakalah* atau tidak. Jika BMT membeli barang langsung atas namanya, tidak ada penggunaan akad *Wakalah*, yang tetap sesuai dengan fatwa. Namun, jika nasabah membeli barang atas nama BMT dengan akad *Wakalah*, hal ini juga sesuai dengan syaria'ah, asalkan barang tersebut menjadi milik BMT terlebih dahulu sebelum akad *Murabahah* dilaksanakan. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana untuk tujuan yang sah juga telah memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan transparan dan bebas dari riba atau penyalahgunaan dana. Tindakan *Side Streaming* yang dilakukan nasabah atas pelaksanaan pembiayaan mikro dengan akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunungjati menyebabkan cacat akad (*fasad*) akibat pelanggaran prinsip syaria'ah, khususnya unsur *ghalat* (kekeliruan). Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 menegaskan pentingnya kepatuhan syaria'ah untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam akad *Murabahah*. Untuk meminimalkan risiko *Side Streaming*, BMT perlu memperkuat pengawasan internal, menerapkan kode etik yang ketat, memberikan pelatihan kepada karyawan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, melibatkan otoritas regulasi, dan melakukan audit eksternal secara berkala. Implementasi langkah-langkah ini secara konsisten akan menjaga integritas operasional dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syaria'ah.

## B. Saran

1. Bagi pihak BMT Gunung Jati Cirebon ada baiknya agar semua alur pembiayaan mikro dengan akad *Murabahah* berusaha mengacu pada ketentuan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* untuk memperkecil peluang terjadinya kasus *Side Streaming*. Upaya lain yang bisa dilakukan bank dalam mencegah *Side Streaming* terjadi lagi adalah melakukan analisa serta pengontrolan sungguh-sungguh pada nasabah penerima fasilitas pembiayaan.
2. BMT Gunung Jati Cirebon juga harus meningkatkan promosi terhadap produk-produk yang ada di dalamnya terutama pada produk pembiayaan *Mudharabah* dan musyarakah agar banyak masyarakat untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai bank tersebut dan juga bisa menjadi pemasukan atau pendapatan yang bisa menguntungkan bagi BMT Gunung Jati Cirebon di masa yang akan datang.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggali lebih dalam akibat hukum yang timbul akan kasus *Side Streaming* ini.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON